

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) adalah suatu lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar desa di wilayah kecamatan Donorojo kabupaten Jepara yang berpartisipasi dalam PNPM-MPd, dimana kesepakatan tersebut dilaksanakan serta diputuskan melalui forum Musyawarah Antar Desa (MAD). Didirikannya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) bertujuan untuk melestarikan serta melindungi hasil-hasil program yang terdiri dari kelembagaan UPK, hasil kegiatan bidang pendidikan, sarana prasarana, kegiatan bidang kesehatan dan penguliran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Fungsi dari BKAD yaitu merumuskan, membahas dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan UPK dalam bidang pengelolaan dana bergulir, pelaksanaan program, dan pelayanan usaha kelompok. BKAD juga berperan dalam pengawasan, pemeriksaan, serta evaluasi kinerja UPK.¹

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan antar desa. UPK memiliki tugas yaitu melaksanakan pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana bergulir. UPK Kecamatan Donorojo terbentuk dan pengurusnya dipilih pada waktu Musyawarah Antar Desa (MAD) pada tanggal 26 Juni 2009, yaitu ketua UPK, sekretaris UPK, dan bendahara UPK. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Donorojo berdiri pada tahun 2009, dan pada tahun 2014 UPK Kecamatan Donorojo sudah memiliki gedung sendiri.

Kecamatan Donorojo merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah kabupaten Jepara, sesuai hasil pemekaran wilayah dari kecamatan Keling pada tanggal 10 April 2008. Kecamatan Donorojo adalah kecamatan baru di wilayah kabupaten Jepara yang masuk dalam pendanaan BLM Program PNPM-MPd tahun 2009 sampai tahun 2014. Secara administrasi kecamatan Donorojo terdiri dari 8 (delapan) desa antara lain Desa

¹ Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, 16-17 Tahun 2007

Banyumanis, Desa Tulakan, Desa Blingoh, Desa Jugo, Desa Bandungharjo, Desa Ujungwatu, Desa Clering dan Desa Sumberrejo. Jumlah penduduk kecamatan Donorojoo sebesar 56.192 jiwa dengan mata pencaharian sebagian besar adalah petani dan nelayan.

Sebelum adanya pemekaran wilayah desa-desa yang berada dikecamatan Donorojo pada tahun 2007 dan tahun 2008 sudah mendapatkan dana BLM program PNPM-MPd dengan alokasi merata disemua desa baik untuk kegiatan pembangunan fisik maupun dana simpan pinjam perempuan (SPP). Setelah pemekaran kecamatan Donorojo mendapatkan alokasi BLM dari mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 saja. Dana tersebut untuk alokasi Penguliran dan fisik sekarang diinvestasikan menjadi aset Desa. Walaupun Alokasi dana BLM sudah berakhir namun penguliran Simpan Pinjam Perempuan tetap berjalan. Perkembangan dana bergulir di kecamatan Donorojo sangat pesat, sehingga diupayakan agar dana Simpan Pinjam Perempuan tetap guna serta sasaran yang berujung pada lancarnya angsuran setiap bulannya telah dilakukan penyadaran dalam upaya pembinaan walaupun belum seinisiatif mungkin. Harapan yang sangat besar dari dana Simpan Pinjam Perempuan tersebut nantinya mampu dioptimalkan dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga.²

2. Visi dan Misi UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara

a. Visi

- 1) Mengembangkan lembaga Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang maju dan independen dalam upaya meningkatkan perekonomian dan pembangunan di perdesaan

b. Misi

- 1) Meningkatkan pengelolaan keuangan mikro bagi peningkatan ekonomi masyarakat perdesaan.
- 2) Meningkatkan kapasitas lembaga UPK dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Mewujudkan kemitraan dalam pembangunan partisiatif.
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan pembangunan.

² Hasil Observasi di UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, Pada tanggal 25 April 2022 pukul 08.30 WIB

- 5) Meningkatkan kesahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada pemberdayaan perekonomian rakyat melalui penguatan keterkaitan sektoral, regional dan global.
- 6) Menumbuhkan kemauan melalui pemberdayaan yang berorientasi pada kemajuan masyarakat perdesaan.³

3. Tujuan UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara

a. Tujuan Umum UPK BKAD

- 1) Mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan masyarakat, pemerintah lokal serta pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.

b. Tujuan Khusus UPK BKAD

- 1) Mewakili masyarakat selaku pemilik modal dengan sistem perwakilan dalam hal membuat keputusan yang berkaitan dengan kepemilikan modal.
- 2) Menjamin pelestarian, pengembangan kegiatan dana bergulir yang dihasilkan oleh PNPM-MPd dan bantuan pendanaan lain untuk penyediaan pendanaan kebutuhan usaha dan sosial dasar masyarakat di wilayah kecamatan Donorojo kabupaten Jepara.
- 3) Memperkuat kelembagaan ekonomi yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat miskin kecamatan Donorojo kabupaten Jepara.
- 4) Mendorong terwujudnya pembangunan sarana prasarana dasar melalui pendekatan sistem pembangunan partisipatif untuk pemberdayaan masyarakat.
- 5) Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam penyediaan dana pendukung usaha masyarakat miskin yang kurang mendapatkan akses lembaga keuangan.
- 6) Membangun kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip BKAD.

4. Prinsip UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara

UPK BKAD dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan yaitu:

- a. Bertumpu pada pengembangan manusia.
- b. Otonomi.

³ Dokumen AD/ART PNPM-MPd UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, 4-5

- c. Desentralisasi.
- d. Berorientasi pada masyarakat miskin.
- e. Partisipasi.
- f. Kesetaraan dan keadilan gender.
- g. Demokratis.
- h. Transparansi dan Akuntabel.
- i. Prioritas.
- j. Keberlanjutan.⁴

5. Kegiatan dan Usaha UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara


Untuk mencapai maksud dan tujuan, UPK BKAD menyelenggarakan kegiatan dan usaha sebagai berikut:

- a. Melalui UPK menyelenggarakan kegiatan usaha
 - 1) Memberikan pelayanan pinjaman kepada kelompok.
 - 2) Membina dan mengembangkan kelompok agar menjadi kelompok yang kuat dan mandiri.
 - 3) Menyelenggarakan pendidikan serta pelatihan kepada kelompok dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
 - 4) Mengadakan upaya-upaya lain di bidang ekonomi yang dapat menunjang dan berkembangnya usaha kelompok dan masyarakat.
 - 5) Mengelola upaya-upaya lain di bidang pengembangan program kerjasama dengan pihak lain (baik pemerintah maupun swasta).
- b. Kegiatan-kegiatan usaha lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan MAD.⁵

⁴ Dokumen AD/ART PNPM-MPD UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, 6-7

⁵ Dokumen AD/ART PNPM-MPD UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara

6. Struktur Organisasi UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara



Gambar 4.1
Struktur Organisasi UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara

B. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir dalam Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan di UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara

Dari hasil data penelitian observasi dan wawancara dari beberapa informan yang peneliti lakukan dilapangan, H. Muhammad Nur Ketua BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara mengatakan bahwasannya pada periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pemerintah Indonesia mempunyai

beberapa program penanggulangan kemiskinan yaitu salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Ditinjau dari aspek historis, PNPM Mandiri Perdesaan diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di kota Palu, Sulawesi Tengah. Program ini merupakan *scaling up* (pengembangan yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. PNPM-MPd digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (*community development*) sebagai pendekatan operasionalnya dimana dalam program ini terdapat kegiatan pinjaman dana bergulir.⁶

Pada masa itu, pemerintah Indonesia memberikan bantuan tidak hanya pinjaman dana bergulir saja tetapi ada bantuan infrastruktur baik untuk pembangunan jalan, jembatan, gedung TPQ, gedung TK, dan lain sebagainya. Namun, setelah berjalan sampai tahun 2014 berakhirnya kepemimpinan SBY, akhirnya program infrastruktur berakhir namun pinjaman dana bergulir pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan tetap berjalan. Kegiatan pinjaman dana bergulir ini berkembang sangat pesat, sehingga diupayakan agar dana Simpan Pinjam Perempuan tetap berjalan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi dana bergulir ini dapat dimanfaatkan untuk modal usaha guna membuka lapangan pekerjaan di daerah perdesaan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi atau home industri.

Dengan didirikannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan ini, pemerintah memberikan aset ekonomi sebesar 25% dalam bidang ekonomi, dimana aset tersebut dialokasikan untuk pinjaman dana bergulir bagi masyarakat miskin di daerah perdesaan, dengan tujuan memberikan kemudahan pinjaman untuk modal usaha. Sedangkan untuk aset produktif sebesar 75% dalam bidang sarana-prasana, dimana aset tersebut dialokasikan untuk program infrastruktur pembangunan.⁷ Di UPK BKAD Kecamatan Donorojo infrastruktur secara keseluruhan program PNPM ini dibangun

⁶ Hasil Wawancara dengan H. Muhammad Nur di kantor UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 10.00 WIB

⁷ Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan, 8

oleh semua lapisan masyarakat. Proyek infrastruktur yang sudah dijalankan PNPM Donorojo yaitu bantuan KUT, bantuan sapi, hingga saat ini masih berjalan yaitu bantuan pembuatan jalan-jalan setapak menuju persawahan, bantuan bencana alam, santunan anak yatim dan pembuatan jambanisasi.

Mudrikatun Nisroh Ketua UPK mengatakan bahwasannya Badan Kerja Antar Desa (BKAD) kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara saat ini memiliki 1 program yang dipegang oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berupa Simpan Pinjam yaitu Simpan Pinjam Perempuan. Sasaran pada program ini diprioritaskan bagi kelompok perempuan yang memiliki anggota Rumah Tangga Miskin (RTM) yang memiliki usaha produktif. Pinjaman dana bergulir ini diberikan kepada kelompok yang telah melunasi pinjamannya atau diberikan kepada kelompok yang belum pernah mengajukan pinjaman kepada UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara. Kemudian dalam pelaksanaannya tenor pengembalian pinjaman diberikan antara 10 bulan sampai 12 bulan. Dimana didalam akad pinjaman terdapat jasa (bagi-hasil) 1,5% flat per-bulan dari pokok pinjaman yang dicairkan.⁸

Mekanisme tahap pelaksanaan pinjaman dana bergulir dalam Simpan Pinjam Perempuan yang dijelaskan didalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MPd antara lain tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian.

a. Tahap awal perencanaan⁹

- 1) Tim Unit Pengelola Kegiatan (UPK) melakukan sosialisasi kegiatan Simpan Pinjam Perempuan kepada masyarakat dikhususkan bagi kelompok perempuan di balai desa, kemudian apabila ada yang berminat mengajukan pinjaman maka harus membentuk kelompok minimal 7 (tujuh) orang.
- 2) Kelompok yang telah terbentuk harus mengadakan musyawarah pembentukan pengurus kelompok Simpan Pinjam Perempuan meliputi (Ketua, Bendahara, Sekretaris dan anggota minimal 7 (tujuh) orang.

⁸ Hasil Wawancara dengan Mudrikatun Nisroh di kantor UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 09.30

⁹ Hasil Wawancara dengan Mudrikatun Nisroh di kantor UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara

- 3) Pengurus kelompok membuat proposal pengajuan pinjaman yang berisi profil kelompok, surat pengantar, surat permohonan pinjaman, surat pernyataan nilai pinjaman dan surat pernyataan tanggung renteng dimana proposal ini harus diketahui oleh pihak desa dan disetujui oleh kepala desa dengan bukti tanda tangan serta stempel kepada desa serta nomor surat desa dan kelompok wajib melampirkan Foto Copy KK dan Foto Copy KTP aktif, dan surat persetujuan suami.
- 4) Proposal diserahkan kepada pihak UPK untuk dilaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan untuk mengetahui layak atau tidaknya untuk proses selanjutnya. Besar pinjaman yang diberikan pihak UPK BKAD yaitu Rp. 2.000.000 (dua juta) untuk pinjaman pertama dan tahap selanjutnya jika nasabah tepat waktu dalam pengembalian pinjaman maka nasabah bisa mengambil pinjaman maksimal Rp. 7.000.000 (tujuh juta) untuk satu orang anggota kelompok dan maksimal pinjaman Rp. 100.000.000 (seratus juta) untuk satu kelompok SPP. Pada saat verifikasi lapangan nasabah wajib melampirkan Foto Copy KTP aktif dan nasabah tidak boleh diwakilkan karena perlu tanda tangan dan cap jempol. Pada saat verifikasi nasabah wajib datang kerumah kelompok yang sudah ditentukan, jika tidak menghadiri maka dianggap mengundurkan diri. Tim verifikasi kemudian melakukan cek kelayakan anggota, apakah layak diberikan pinjaman atau tidak. Saat dilaksanakan verifikasi nasabah harus memberikan keterangan sejujur-jujurnya sebab apabila dikemudian hari terjadi sesuatu karena keterangan palsu maka nasabah dianggap batal pengajuan pinjamannya. Kemudian setelah dicek dinyatakan layak maka tim verifikasi memberikan rekomendasi pada tim UPK mengenai besaran pinjaman dana yang bisa digulirkan untuk anggota kelompok.
- 5) Setelah verifikasi selesai, proposal yang diajukan kelompok akan diserahkan kepada pihak UPK lagi untuk proses rapat pendanaan dimana dalam rapat pendanaan tersebut akan dihadiri oleh pihak UPK, BKAD, Tim Verifikasi, dan Tim Pendanaan. Dalam rapat pendanaan tersebut akan ditentukan besaran pinjaman yang diajukan kelompok yang lolos verifikasi.

- b. Tahap kedua pelaksanaan yaitu pencairan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan yang besarnya sudah disetujui dirapat pendanaan dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁰
- 1) Pencairan dana bergulir wajib dilaksanakan oleh tim UPK BKAD dan ketua kelompok beserta anggotanya dengan diketahui oleh pihak kepala desa.
 - 2) Besaran dana yang dicairkan sesuai dengan persetujuan pinjaman oleh pihak UPK BKAD.
 - 3) Ketua dan anggota kelompok diwajibkan hadir untuk penerimaan dana pinjaman tidak diperbolehkan diwakilkan orang lain.
- c. Tahap terakhir penyelesaian yaitu pengembalian pinjaman sesuai tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati kelompok Simpan Pinjam Perempuan dan pihak UPK BKAD, selanjutnya dana bergulir akan dikelola dan digulirkan kembali oleh pihak UPK BKAD Kecamatan Donorojo.

Mudrikatun Nisroh menambahkan bahwasannya pinjaman dana bergulir di UPK BKAD kecamatan Donorojo kabupaten Jepara ini tidak ada agunanya. Kemudian pengajuan pinjaman biasanya dilaksanakan pada pertengahan bulan sampai akhir bulan kira-kira dari tanggal 15-30 di setiap bulan. Selanjutnya untuk verifikasi dan pendanaan dilanjutkan pencairan dana dilaksanakan dari tanggal 1-20 di setiap bulan. Kemudian pihak UPK BKAD akan memberikan reward khusus berupa insentif pengembalian tepat waktu (IPTW) sebesar 10% dari jasa yang masuk untuk kelompok SPP yang membayar angsuran sebelum tanggal jatuh tempo atau tepat waktu dengan kata lain kelompok tidak melakukan penunggakan pembayaran pokok dan jasa.

Disetiap tahun pihak UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara selalu mengadakan rapat Musyawarah Antar Desa (MAD). Dimana rapat ini membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban UPK terhadap kinerjanya selama satu tahun terhadap laba yang diperoleh dan juga operasional yang dikeluarkan. Setiap tahun pihak UPK selalu menghitung laba bersih dan kotor kemudian keuntungan dari bagi hasil dibagi menjadi 3 (tiga) setelah dikurangi resiko pinjaman yaitu 50%

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Mudrikatun Nisroh di kantor UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara

kembali kemodal, 35% untuk kelembagaan, 15% untuk dana sosial.

Tabel 4.1
Daftar Nama Ketua Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di
UPK Bkad Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara

No.	Desa	Nama Ketua Kelompok
1.	Bandungharjo	1. Karyawati 2. Qomariyah 3. Nur Sayyidah 4. Titik Hidayati 5. Sumarti 6. Murtafiah 7. Sri Puji Prihatin 8. Tri Murdiyanti 9. Sumiyatun 10. Sri Agung
2.	Ujungwatu	1. Yeni Ratnanti 2. Sri Kusmiyati 3. Sholikhah 4. Sarpi 5. Sri Wahyuni 6. Rokhimah 7. Sarpi 8. Ngarofiati
3.	Blingoh	1. Yati 2. Panisah 3. Endang Sukowati 4. Sukowati 5. Sriwati 6. Sriwati 7. Malikatin 8. Hj. Mutmainnah 9. Hj. Mutmainnah 10. Sihatul Mustabyiroh
4.	Sumberrejo	1. Ngapinah 2. Siti Yunita 3. Ngapinah
5.	Clering	1. Sri Prawiraningat 2. Nur Azizah 3. Sri Prawiraningat 4. Nur Azizah

No.	Desa	Nama Ketua Kelompok
6.	Jugo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mualifah 2. Supriyati 3. Harmiati 4. Purwantik 5. Nur Khamidah
7.	Banyumanis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sri Wahyu Setyaningsih 2. Sri Wahyu Setyaningsih 3. Siti Mulyati 4. Rikawati 5. Siti Marfuatun 6. Deni Veri Restiana 7. Siti Khawari 8. Siti Khawari
8.	Tulakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nur Faiqoh 2. Kiswati 3. Masamah 4. Sri Hartati 5. Hj. Sumarni 6. Hj. Sumarni 7. Masriah 8. Listorina 9. Sumi 10. Lilik Purwanti 11. Kiswati 12. Yuni Astuti 13. Juwarti 14. Kusmiyati 15. Candra W. 16. Zadah Widiarti 17. Lilik Mukhib Baniati 18. Akromatul Istanainy 19. Rundayati 20. Elina

Dari semua daftar ketua kelompok tersebut, peneliti mengambil 3 sampel kelompok Simpan Pinjam Perempuan di UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara yaitu:

a. Kelompok LPK Lancar Rezeki Desa Tulakan

Nur Faiqah selaku ketua kelompok mengatakan bahwasannya kelompok LPK Lancar Rezeki di Desa Tulakan telah berdiri sejak tahun 2020 dan sampai sekarang masih berjalan. Kelompok ini memiliki jumlah anggota sebanyak 15 orang dan kelompok ini memiliki usaha menjahit. Para anggota kelompok setiap akan mengajukan pinjaman untuk pengajuan proposal selalu mengadakan musyawarah. Adapun rata-rata jumlah pinjaman yang diajukan kelompok LPK Lancar Rezeki yaitu Rp.2.000.000 sampai Rp.5.000.000 dimana pihak UPK BKAD Kecamatan Donorojo memberikan pinjaman Rp. 50.000.000 untuk 10 orang, dimana angsuran para anggota kelompok perbulannya sekitar Rp.230.000 sampai Rp.575.000 selama 10 bulan dengan jasa bagi hasil 1,5% setiap bulannya. Adapun jumlah anggota kelompok LPK Lancar Rezeki antara lain:¹¹

Tabel 4.2
Daftar Anggota Kelompok LPK Lancar Rezeki Desa Tulakan Tahun 2021

No.	Nama Anggota Kelompok	Jumlah Pinjaman
1.	Nur Faiqah	5.000.000
2.	Sholikatin	3.000.000
3.	Rusmiati	3.000.000
4.	Heni Lusiana	3.000.000
5.	Tri Nur Cahyani	5.000.000
6.	Laia Artika Z.	5.000.000
7.	Musfiroh	5.000.000
8.	Zahrotun M.	3.000.000
9.	Rini W.	3.000.000
10.	Lia Shofiana	3.000.000
11.	Siti Amzuah	3.000.000
12.	Kasinah	3.000.000
13.	Mazaya	2.000.000
14.	Masruroh	2.000.000
15.	Siti Zunadah	2.000.000
	Total Pinjaman	50.000.000

¹¹ Hasil Wawancara dengan Nur Faiqah, di kediaman ibu Nur Faiqah selaku ketua kelompok LPK Lancar Rezeki Desa Tulakan pada tanggal 02 Februari 2022 pukul 09.00

b. Kelompok PKK RT.03 Rw.04 Desa Tulakan

Yuni Astuti selaku ketua kelompok mengatakan bahwasannya kelompok PKK RT.03 RW.04 Desa Tulakan telah berdiri sejak tahun 2009 dan sampai sekarang masih berjalan. Kelompok ini memiliki jumlah anggota sebanyak 14 orang dan rata-rata usaha yang dijalankan anggota kelompok adalah berdagang dan bertani. Para anggota kelompok setiap akan mengajukan pinjaman untuk pengajuan proposal selalu mengadakan musyawarah. Adapun rata-rata jumlah pinjaman yang diajukan kelompok PKK RT.03 Rw.04 yaitu sekitar Rp.2.000.000 sampai Rp.5.000.000, dimana pihak UPK BKAD Kecamatan Donorojo memberikan pinjaman Rp.55.000.000 untuk 14 orang, dimana angsuran perbulannya sekitar Rp. 197.000 dan Rp.492.000 dengan jasa bagi hasil yaitu 1,5% selama 12 bulan. Adapun jumlah anggota kelompok PKK RT.03 Rw.04 antara lain:¹²

Tabel 4.3
Daftar Anggota Kelompok PKK RT.03 RW. 04 Desa Tulakan Tahun 2021

No.	Nama Anggota Kelompok	Jumlah Pinjaman
1.	Yuni Astuti	5.000.000
2.	Srianah	5.000.000
3.	Khanifah	5.000.000
4.	Siti Norhidayah	4.000.000
5.	Suparmi	3.000.000
6.	Rifa'atin	4.000.000
7.	Nanik Susmawati	2.000.000
8.	Solikatin	2.000.000
9.	Karyati	3.000.000
10.	Nor Pujowati	4.000.000
11.	Supaatun	5.000.000
12.	Retno Setiyani Mutiya	4.000.000
13.	Almuida	4.000.000
14.	Lis Rohmawati	5.000.000
	Total Pinjaman	55.000.000

¹² Hasil Wawancara dengan Yuni Astuti, di kediaman ibu Yuni Astuti selaku ketua kelompok PKK RT.03 RW. 04 Desa Tulakan pada tanggal 02 Februari 2022 pukul 10.00

c. Kelompok Yasinan Al Hidayah Desa Tulakan

Rundayati selaku ketua kelompok mengatakan bahwasannya kelompok Yasinah Al Hidayah Desa Tulakan telah berdiri sejak tahun 2013 dan sampai sekarang masih berjalan. Kelompok ini memiliki jumlah anggota sebanyak 14 orang dan rata-rata usaha yang dijalankan anggota kelompok adalah berdagang dan bertani. Para anggota kelompok setiap akan mengajukan pinjaman untuk pengajuan proposal selalu mengadakan musyawarah. Adapun rata-rata jumlah pinjaman yang diajukan kelompok Yasinan Al Hidayah yaitu sekitar Rp.1.000.000 sampai Rp.2.000.000 dimana pihak UPK BKAD Kecamatan Donorojo memberikan pinjaman Rp.25.000.000 untuk 14 orang. Angsuran perbulannya sekitar Rp.99.000 dan Rp.197.000 dengan jasa bagi hasil yaitu 1,5% selama 12 bulan. Adapun jumlah anggota kelompok Yasinan Al Hidayah Desa Tulakan antara lain.¹³

Tabel 4.4
Daftar Anggota Kelompok Yasinan al-Hidayat Desa Tulakan Tahun 2021

No.	Nama Anggota Kelompok	Jumlah Pinjaman
1.	Rundayati	2.000.000
2.	Rumiyati	2.000.000
3.	Siti Halimah	2.000.000
4.	Mualifah	2.000.000
5.	Muyasaroh	2.000.000
6.	Hartatik	2.000.000
7.	Jariyati	1.000.000
8.	Kanisah	2.000.000
9.	Nuryati	2.000.000
10.	Nur Laili	2.000.000
11.	Siti Fatimah	2.000.000
12.	Qoniah	2.000.000
13.	Juwati	1.000.000
14.	A. Nadzifah	1.000.000
	Total Pinjaman	25.000.000

¹³ Hasil Wawancara dengan Rundayati, di kediaman ibu Rundayati selaku ketua kelompok Yasinan Al Hidayah Desa Tulakan pada tanggal 02 Februari 2022 pukul 11.00

2. Pelaksanaan Sistem Tanggung Renteng dalam Simpan Pinjam Perempuan PNPMP Mandiri Perdesaan di UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara

Dari hasil data penelitian observasi dan wawancara dari beberapa informan yang peneliti lakukan dilapangan, Mudrikatun Nisroh mengatakan bahwa PNPMP-MPd di UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara yang berdiri sejak tahun 2009 ini memberikan dana pinjaman pada program Simpan Pinjam Perempuan kepada peserta program yang tergabung dalam kelompok-kelompok PKK dan kelompok-kelompok perempuan lainnya. Anggota kelompok yang mengikuti program Simpan Pinjam Perempuan dibentuk dengan ketentuan bahwasannya kelompok terdiri dari peminjam yang saling mengenal satu sama lain dan bertempat tinggal di satu desa. Pengelompokan ini sengaja dibentuk dengan tujuan agar anggota kelompok saling mengontrol, saling membantu meningkatkan produktivitas sehingga peminjam dapat bertanggung jawab atas pinjamannya. Pada prinsipnya pinjaman dana bergulir dalam Simpan Pinjam Perempuan di UPK BKAD berbeda dengan pinjaman di perbankan. Dari segi penerimaan pinjaman, di bank nasabah memperoleh pinjaman secara perorangan, sedangkan di UPK BKAD nasabah memperoleh pinjaman secara berkelompok. Risiko peminjaman uang ke bank ditanggung sepenuhnya oleh peminjam secara individu, sedangkan di UPK BKAD risiko peminjaman ditanggung oleh seluruh anggota kelompok (tanggung jawab bersama/tanggung renteng).¹⁴

Dalam pelaksanaannya, program Simpan Pinjam Perempuan PNPMP Mandiri Perdesaan di UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara menggunakan sistem tanggung renteng. Sistem tanggung renteng adalah akad perjanjian yang dibuat oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang kemudian disepakati oleh para anggota kelompok yang telah tertuang di dalam akad perjanjian. Terbentuknya sistem tanggung renteng ini adalah wujud rasa kesetiakawanan dan solidaritas yang merupakan nilai-nilai kebangsaan yang perlu dijunjung tinggi keberlangsungannya. Pelaksanaan sistem tanggung renteng ini, merupakan hubungan saling mendukung dan wujud sikap saling tolong-menolong di antara anggota kelompok yang mengikatkan diri dalam satu ikatan. Pihak UPK

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Mudrikatun Nisroh di kantor UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara

BKAD memberikan surat perjanjian pernyataan tanggung renteng dimana anggota kelompok diminta kesanggupannya untuk saling menanggung kewajiban dari anggota kelompok yang tidak dapat membayar kembali pinjaman kepada UPK BKAD PNPM-MPd Kec. Donorojo sebagaimana diperjanjikan dengan cara “TANGGUNG RENTENG” dengan cara sebagai berikut:

- a. Apabila ada anggota kelompok yang macet maka angsuran dari anggota tersebut menjadi tanggungan satu kelompok.
- b. Dan kewajiban untuk menyelesaikan angsuran tersebut menjadi kewajiban kelompok
- c. Kesanggupan Tanggung Renteng dibuktikan dengan adanya Tabungan 10% dari dana yang akan dicairkan.
- d. Tanggung Renteng dikelola oleh kelompok dan pengembaliannya harus disertai rekomendasi dari UPK.
- e. Kami anggota kelompok menyepakati untuk tepat waktu dalam hal kewajiban pembayaran angsuran, apabila ada keterlambatan waktu angsuran kami mentaati aturan yang sudah berlaku.¹⁵
- f. Selanjutnya surat pernyataan tanggung renteng di tanda tangani oleh ketua kelompok atas nama semua anggota.

Mudrikatun Nisroh menambahkan bahwasannya pelaksanaan sistem tanggung renteng di UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara pada program SPP adalah tanggung renteng bertingkat. Tanggung renteng bertingkat yaitu apabila anggota kelompok melakukan wanprestasi atau mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran dan tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan angsuran maka masalah tersebut akan dinaikan ke tingkat distrik, selanjutnya jika sudah dinaikan ke tingkat distrik namun anggota kelompok tidak bisa menyelesaikan pembayaran angsuran, maka masalah tersebut akan dinaikkan ke tingkat kelurahan. Jika sudah naik ketingkat kelurahan namun anggota kelompok tidak bisa menyelesaikan angsuran maka kelompok tidak bisa mengajukan kembali pinjaman dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan dan tim verifikasi dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) akan menolak proposal pengajuan pinjaman selanjutnya nama kelompok akan dibacklist.

¹⁵ Dokumen Proposal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara Tahun 2022

Mudrikatun Nisroh juga menjelaskan sebenarnya banyak faktor yang mengakibatkan kelompok SPP melakukan wanprestasi yaitu pengaruh dari faktor internal maupun faktor eksternal. Pengaruh dari faktor internal yaitu Tim Verifikasi yang kurang tepat menganalisis calon nasabah sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuannya. Kemudian pengaruh dari faktor eksternal yaitu anggota kelompok dengan sengaja tidak membayar angsuran karena memiliki pinjaman kredit di lembaga keuangan lain dan pengurus kelompok melakukan penyelewengan tidak menyetorkan angsuran kepada pihak UPK tetapi angsuran kelompok digunakan untuk kepentingan pribadi.¹⁶ Jadi di UPK BKAD Kecamatan Donorojo ada beberapa masalah salah satunya yaitu dimana ada anggota kelompok melarikan diri ke luar negeri tidak bertanggung jawab atas pinjamannya kepada pihak UPK, sehingga pihak UPK memblacklist atau (kelompok tidak bisa mengajukan pinjaman lagi ke pihak UPK). Permasalahan ini di sebabkan karena para anggota kelompok tidak dapat menyelesaikan permasalahan anggota kelompoknya dalam pembayaran pinjaman kepada pihak UPK sesuai tanggal jatuh tempo, sehingga membuat pihak UPK rugi. Disini terlihat para anggota kelompok tidak melaksanakan perjanjian sistem tanggung renteng sesuai perjanjian pernyataan tanggung renteng.

Pada dasarnya sistem tanggung renteng bertumpu pada kekuatan anggota kelompok. Sistem ini dibangun dengan dasar kesepakatan para anggota kelompok dengan tujuan kekeluargaan, saling percaya dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah jika salah satu dari anggota kelompok ingkar dalam pembayaran angsuran/utang (wanprestasi) atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Sistem ini juga digunakan untuk menggabungkan keputusan masing-masing anggota agar tercipta keselarasan dalam kekuatan, kondisi aturan maupun ketentuan bersama. Tanggung renteng dapat dijadikan sebuah contoh bagi perkembangan suatu ide yang sederhana menjadi suatu sistem yang dapat diandalkan.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Mudrikatun Nisroh di kantor UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara

Sesuai dengan keterangan Nur Faiqah selaku ketua kelompok LPK Lancar Rezeki beserta anggota kelompoknya mereka mengatakan:¹⁷

“Dengan diberlakukannya sistem tanggung renteng jika dipikir-pikir sebenarnya untuk kebaikan bersama dan kami tidak merasa keberatan. Proses pengajuan pinjaman sangat mudah dan tidak dipersulit, kelompok hanya perlu membuat proposal, melampirkan KK dan KTP serta membuat surat persetujuan suami atau keluarga. Persyaratan pengajuan pinjaman di UPK BKAD Donorojo tidak menggunakan agunan, semisal saya pinjam dibank 50 juta pasti perlu mengajukan agunan seperti sertifikat tanah atau BPKB motor tapi di UPK BKAD Donorojo tidak meminta agunan. Anggota kelompok hanya diminta membuat surat pernyataan tanggung renteng dimana surat tersebut berisi kesanggupan para anggota kelompok untuk saling menanggung kewajiban dari anggota kelompok yang tidak dapat membayar kembali pinjaman kepada UPK BKAD PNPM-MPd Kec. Donorojo”

Selanjutnya, wawancara dengan Yuni Astuti selaku ketua kelompok PKK RT.03 RW. 04 beserta anggota kelompoknya mereka mengatakan:¹⁸

“Bahwasannya pinjaman di UPK BKAD Kecamatan Donorojo sangat membantu para anggota kelompok dalam mendapatkan modal untuk usaha. Jasa yang diberikan pun tidak memberatkan kelompok karena jasa bagi hasil tersebut sebagian dikembalikan lagi ke anggota untuk biaya pembuatan proposal, kartu anggota dan ada reward untuk kelompok yang lancar dalam pembayaran angsuran. Pengajuan pinjaman di UPK BKAD Donorojo tidak sulit, kelompok hanya perlu membuat pengajuan proposal, melampirkan KK dan KTP serta membuat surat persetujuan suami atau keluarga. Kemudian dibentuknya sistem tanggung renteng para anggota kelompok sama sekali tidak merasa keberatan karena dengan adanya sistem tanggung jawab bersama dapat menimbulkan rasa bertanggung jawab atas

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Nur Faiqah dan anggota kelompok, di kediaman ibu Nur Faiqah selaku ketua kelompok LPK Lancar Rezeki Desa Tulakan

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Yuni Astuti dan anggota kelompok, di kediaman ibu Yuni Astuti selaku ketua kelompok PKK RT.03 RW. 04 Desa Tulakan

pinjaman, dan mempererat rasa kekeluargaan serta saling tolong-menolong.”

Kemudian, Rundayati selaku ketua kelompok Yasinan Al Hidayah beserta anggota kelompoknya mereka mengatakan:

“Sebenarnya ada beberapa kelompok merasa keberatan diberlakukannya sistem tanggung renteng karena ada yang merasa terbebani membayar utanya sendiri di tambah lagi harus membayar utang orang lain. Namun ada yang tidak keberatan karena sudah kesepatan diawal perjanjian dan pihak UPK BKAD Donorojo pun tidak mempersulit sama sekali dalam proses pengajuan pinjaman”¹⁹

Di UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara pinjaman dana bergulir dalam program Simpan Pinjam Perempuan ini tidak ada jaminan agunan. Anggota kelompok hanya diminta jaminan berupa kesanggupan tanggung renteng (tanggung jawab bersama) para anggota kelompok. Anggota kelompok tidak bisa menuntut atau tidak menjalankan sistem tanggung renteng karena diawal akad perjanjian sudah disepakati secara tertulis dan lisan.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan di UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara

Di dalam Islam utang-piutang merupakan kegiatan muamalah, dimana utang piutang dikatakan sebagai konsep transaksi ekonomi (akad) yang mengandung nilai tolong-menolong (ta'awun). Dalam fiqh muamalah utang piutang biasanya disebut *qardh*. Akad *qardh* atau pinjaman bertujuan sebagai sikap ramah tamah sesama manusia, dimaksudkan untuk mendukung dan mengkomunikasikan semua masalah hidup mereka yang membutuhkan, dan bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan ataupun berbisnis. Sebagaimana yang diutarakan Mudrikatun Nisroh, “Program pinjaman dana bergulir dalam Simpan Pinjam Perempuan di UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara merupakan program yang bertujuan untuk membantu memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Rundayati, di kediaman ibu Rundayati selaku ketua kelompok Yasinan Al Hidayah Desa Tulakan

miskin (RTM), dimana program tersebut mendukung kemudahan pemberian pinjaman untuk permodalan usaha.²⁰

Pada hakikatnya kegiatan utang-piutang diperbolehkan didalam Islam. Namun harus terdapat rukun dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi sebagai unsur vital dalam sebuah akad. Sebagaimana dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama H. Muhammad Nur bahwasannya menurut beliau, kegiatan utang piutang didalam Islam hukumnya diperbolehkan (mubah). Utang piutang sah dijalankan dengan dipenuhinya rukun dan syarat-syarat utang piutang itu sendiri. Dimana hukum utang piutang sunnah (dianjurkan) bagi seseorang yang memberikan pinjaman dan diperbolehkan bagi seseorang yang meminjam. Didalam Islam hukum utang piutang diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur haram yaitu mengandung syarat pembayaran yang melebihi jumlah pinjaman (*ziyadah*), maka praktiknya termasuk unsur riba. Pada program Simpan Pinjam Perempuan di UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara disini sudah memenuhi rukun dan syarat dari terjadinya *qardh*, diantaranya adalah sebagai berikut.²¹

a) Shighat

Shighat adalah ijab dan qobul. Ijab qobul yang terjadi dalam hal ini adalah berupa adanya surat perjanjian yang menyatakan sahnya kesepakatan yang dibentuk tersebut. Berikut merupakan proposal pengajuan yang dapat dijadikan bentuk ijab dari program pinjaman dana bergulir di PNPM-MPd UPK BKAD Kecamatan Donorojo:

²⁰ Hasil Wawancara dengan Mudrikatun Nisroh di kantor UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara

²¹ Hasil Wawancara dengan H. Muhammad Nur di kantor UPK UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 10.30

Gambar 4.2
Surat Permohonan Pinjaman

b) ‘Aqidain (muqridh dan muqtaridh)

Arti dari ‘Aqidain, yaitu (dua pihak yang melakukan transaksi) baik muqridh (pihak yang memberikan pinjaman yang memiliki hak menagih) maupun muqtaridh (pihak yang menerima pinjaman yang wajib membayar piutang). Adapun syarat-syarat bagi muqtaridh adalah merdeka, baligh, berakal sehat dan pandai artinya mampu membedakan yang baik dan buruk. Dalam hal ini semua yang mengajukan pinjaman harus memiliki identitas yang jelas, diantaranya dilampirkan dalam form identitas yaitu KTP agar dapat dilihat bahwa pihak berhutang memiliki syarat usia yang sudah dewasa berdasarkan hukum.

c) Muqtaradh yaitu objek atau harta yang dihutangkan, yaitu berupa uang dana bergulir.

Dalam praktiknya pelaksanaan program pinjaman dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan ini menetapkan jasa bagi hasil sebesar 1,5% dimana jasa tersebut pihak UPK sama sekali tidak mengambil keuntungan, sebab setiap tahunnya pihak UPK selalu menghitung laba bersih dan kotor kemudian keuntungan dari bagi hasil dibagi menjadi 3 (tiga) setelah

dikurangi resiko pinjaman yaitu 50% kembali kemodal, 35% untuk kelembagaan, 15% untuk dana sosial.

Kemudian kegiatan Simpan Pinjam Perempuan ini dilaksanakan menggunakan sistem tanggung renteng. Didalam Islam tidak mengenal istilah tanggung renteng, namun didalam fiqh mu'amalah terdapat istilah *kafalah*. Menurut Mazhab Hanafi, *kafalah* memiliki arti menyatukan *dzimmah* (tanggung jawab) kepada *dzimmah* (tanggung jawab) yang lain dalam penagihan, baik terkait jiwa, utang, atau zat benda. Islam memperbolehkan adanya jaminan (*dhaman*) didalam bermuamalah, karena jaminan sangat dibutuhkan sewaktu-waktu atau dalam keadaan mendesak. Karena terkadang seseorang membutuhkan modal untuk usahanya, dan untuk memperoleh modal tersebut biasanya membutuhkan dukungan dari orang yang dapat dipercaya. Diperbolehkannya *kafalah* sebab adanya kebutuhan atau hajat manusia untuk saling tolong-menolong dan untuk menghindarkan dari bahaya berhutang.

H. Muhammad Nur menambahkan bahwasannya *kafalah* (jaminan) hukumnya diperbolehkan dengan syarat tidak ada unsur *gharar* yaitu kejelasan siapa pihak penjamin dan tidak adanya unsur paksaan. Sistem tanggung renteng ini diterapkan di UPK BKAD Kecamatan Donorojo untuk jaminan kepercayaan sebab pinjaman di UPK BKAD Kecamatan Donorojo tidak memberikan syarat jaminan agunan hanya memberikan syarat jaminan tanggung renteng (tanggung jawab bersama) kepada para anggota kelompok Simpan pinjam Perempuan.²² Dalam system tanggung renteng disini jaminan dipikul dalam satu kelompok yang telah disepakati diawal dan di tulis dalam perjanjian yang telah disetujui oleh semua pihak.

²² Hasil Wawancara dengan H. Muhammad Nur di kantor UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara

Gambar 4.3
Surat Pernyataan Tanggung Renteng

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG RENTENG

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami para anggota kelompok :

Nama Kelompok :

Desa :

Kecamatan : Donorojo

Masing-masing dalam kedudukan sebagai pribadi atau sebagai Anggota Kelompok secara sadar dan penuh tanggungjawab menyatakan :

Kesanggupan untuk saling menanggung kewajiban dari anggota kelompok yang tidak dapat membayar kembali pinjaman kepada UPK PNPM-MD Kec. Donorojo sebagaimana diperjanjikan dengan cara " TANGGUNG RENTENG " dengan cara :

1. Apabila ada Anggota kelompok yang macet maka angsuran dari anggota tersebut menjadi tanggungan satu kelompok.
2. Dan kewajiban untuk menyelesaikan angsuran tersebut menjadi kewajiban kelompok
3. Kesanggupan Tanggung Renteng dibuktikan dengan adanya Tabungan 10% dari dana yang akan dicairkan.
4. Tanggung Renteng dikelola oleh kelompok dan pengambilannya harus disertai rekomendasi dari UPK.
5. Kami anggota kelompok menyepakati untuk tepat waktu dalam hal kewajiban pembayaran angsuran, apabila ada keterlambatan waktu angsuran kami melaati aturan yang sudah berlaku.

Demikian surat pernyataan tanggungrenteng ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

N O	Nama Anggota	Alamat	Nilai Pinjaman	NO KTP	TTD
1					
2					
3					
4					
5					

Surat pernyataan tanggung renteng tersebut menunjukkan bahwa terdapat akad dalam memberikan jaminan dalam sistem tanggung renteng yang artinya semua orang yang masuk dalam satu kelompok tersebut bersedia dalam memberikan jaminan jika ada satu pihak yang melalaikan kewajibannya.

C. Analisis Data Penelitian

1. Pelaksanaan pinjaman dana bergulir dalam Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan di UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara

Simpan pinjam perempuan PNPM Mandiri Perdesaan pada dasarnya merupakan program lanjutan dari program penanggulangan kemiskinan pada era Presiden SBY yaitu tepatnya sejak tahun 2007. Program ini dilaksanakan khususnya untuk membuka peluang usaha yang lebih luas dikalangan masyarakat kurang mampu dan program ini dicanangkan mampu mengentaskan kemiskinan di daerah perdesaan. Program Simpan

Pinjam Perempuan PNPMM Mandiri ini memiliki landasan konstitusional UU 1945 beserta amandemennya yang memuat Pasal 33 tentang Sistem Perekonomian dan Pasal 34 tentang Keperdulian Negara Terhadap Masyarakat Mandiri.

Program ini juga merupakan bagian dari penanggulangan kemiskinan yang berjalan melalui perantara PNPMM-Mandiri seperti Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 Tentang Pedoman Umum PNPMM-Mandiri. Peraturan Perundang-undangan ini terkait tentang: (a) Sistem pemerintahan, (b) Perencanaan, (c) Keuangan negara, (d) Kebijakan penanggulangan kemiskinan.²³ Sehingga dengan jelas dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari program simpan pinjam perempuan PNPMM mandiri ini adalah agar mampu mengentaskan kemiskinan dengan memberikan modal usaha kepada masyarakat kurang mampu.

Berdasarkan hasil penelitian Program SPP PNPMM-Mandiri Pedesaan di Kecamatan Donorojo yang telah berlangsung ini mampu menjadi kebanggaan masyarakat Donorojo dari berbagai lapisan. Hal ini karena banyak bantuan yang telah turun melalui program SPP PNPMM Mandiri Pedesaan, seperti bantuan sapi, pembuatan jalan setapak, bantuan bencana alam, santunan anak yatim dan bantuan jambanisasi. Bentuk dari bantuan tersebut dapat dilihat sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat Donorojo. Kondisi tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sinollah²⁴ pada 2019 yang menyebutkan bahwa program SPP PNPMM-Mandiri terbukti dapat meningkatkan kegiatan usaha, memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan masyarakat khususnya kaum perempuan, mengembangkan perekonomian masyarakat pedesaan dan menjadi modal yang mudah dijangkau dan berkelanjutan. Hasil penelitian yang senada juga diungkapkan oleh Ritonga²⁵ yang menyatakan bahwa dengan

²³ Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

²⁴ Sinollah, *Peranan Simpan Pinjam Perempuan Dalam Pnpmm-Mp Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Study kasus di Desa Payaman Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri)*, *Jurnal Dialektika*, Volume 4, Nomor 2, September 2019, 31-38 Diakses pada tanggal 10 Februari 2022 12.45 WIB

²⁵ Syafruddin Ritonga, *Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan bagi Peningkatan Perekonomian Masyarakat*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan*

adanya SPP perekonomian masyarakat dapat lebih stabil bagi mereka yang betul-betul menggunakannya dengan baik dan benar, yaitu sebagai modal usaha.

Sasaran pada program ini diprioritaskan bagi kelompok perempuan yang memiliki anggota Rumah Tangga Miskin (RTM) yang memiliki usaha produktif. Sehingga dapat dikatakan bahwa sasaran pada program ini telah sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 poin 3 pada UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan²⁶ yang menyebutkan bahwa Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Sehingga focus dari pemberian pinjaman ini adalah pada pemilik usaha mikro kecil yang masuk ke dalam kelompok RTM.

Program SPP PNPB ini memiliki maksud yaitu diperuntukkan khusus untuk perempuan-perempuan di perdesaan mampu mandiri dan mampu maju mengembangkan usahanya sendiri. Pelaksanaan program SPP ini dimulai dengan sosialisasi kegiatan Simpan Pinjam Perempuan kepada masyarakat dikhususkan bagi kelompok perempuan di balai desa, kemudian apabila ada yang berminat mengajukan pinjaman maka harus membentuk kelompok minimal 7 (tujuh) orang. Kelompok yang telah terbentuk harus mengadakan musyawarah pembentukan pengurus kelompok Simpan Pinjam Perempuan meliputi (Ketua, Bendahara, Sekretaris dan anggota minimal 7 (tujuh) orang. Kemudian Pengurus kelompok membuat proposal pengajuan pinjaman yang berisi profil kelompok, surat pengantar, surat permohonan pinjaman, surat pernyataan nilai pinjaman dan surat pernyataan tanggung renteng dimana proposal ini harus diketahui oleh pihak desa dan disetujui oleh kepala desa dengan bukti tanda tangan serta stempel kepada desa serta nomor surat desa dan kelompok wajib melampirkan Foto Copy KK dan Foto Copy KTP

Sosial Politik 1 (2) (2013), 112-126 Diakses pada tanggal 10 Februari 2022 14.15 WIB

²⁶ Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

aktif, dan surat persetujuan suami. Selanjutnya proposal diserahkan kepada pihak UPK BKAD Kecamatan Donorojo untuk dilaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan untuk mengetahui layak atau tidaknya untuk proses selanjutnya. Besar pinjaman yang diberikan pihak UPK BKAD Kecamatan Donorojo yaitu Rp. 2.000.000 (dua juta) untuk pinjaman pertama dan tahap selanjutnya jika nasabah tepat waktu dalam pengembalian pinjaman maka nasabah bisa mengambil pinjaman maksimal Rp. 7.000.000 (tujuh juta) untuk satu orang anggota kelompok dan maksimal pinjaman Rp. 100.000.000 (seratus juta) untuk satu kelompok SPP. Setelah verifikasi selesai, proposal yang diajukan kelompok akan diserahkan kepada pihak UPK lagi untuk proses rapat pendanaan dimana dalam rapat pendanaan tersebut akan dihadiri oleh pihak UPK, BKAD, Tim Verifikasi, dan Tim Pendanaan. Dalam rapat pendanaan tersebut akan ditentukan besaran pinjaman yang diajukan kelompok yang lolos verifikasi. Setelah lolos verifikasi kemudian akan diadakan pencairan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan yang besarnya sudah disetujui rapat pendanaan dan anggota kelompok wajib hadir tidak diperkenankan diwakilkan.²⁷

Pinjaman dana bergulir ini diberikan kepada kelompok yang telah melunasi pinjamannya atau diberikan kepada kelompok yang belum pernah mengajukan pinjaman kepada UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara. Kemudian dalam pelaksanaannya tenor pengembalian pinjaman diberikan antara 10 bulan sampai 12 bulan. Dimana didalam akad pinjaman terdapat jasa (bagi-hasil) 1,5% flat per-bulan dari pokok pinjaman yang dicairkan. Implementasi ini sudah berjalan dengan baik namun dirasa perlu agar jumlah bantuan yang diberikan lebih ditingkatkan, penggunaan bantuan lebih tepat guna dan pendampingan yang telah dilaksanakan ditingkatkan lagi sehingga program dapat berkelanjutan dalam meningkatkan pendapatan serta kesempatan kerja kaum perempuan.

Pelaksanaan program SPP PNPM di Kecamatan Donorojo ini dilakukan dengan meringankan para penggunanya yaitu tanpa agunan. Pinjaman tanpa agunan disini memiliki sisi baik dan sisi buruk baik bagi masyarakat ataupun bagi pihak UPK BKAD. Sisi baiknya adalah masyarakat miskin dapat mengajukan pinjaman

²⁷ Hasil Wawancara dengan Mudrikatun Nisroh di kantor UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 09.30 WIB

tanpa berpikir tentang agunan sehingga tidak memberatkan, namun bagi pihak UPK BKAD disini sisi buruknya adalah pinjaman ini hanya mengandalkan rasa tanggung jawab dari pihak nasabah. Artinya, jika menemui nasabah yang kurang bertanggung jawab akan mudah bagi nasabah untuk lepas tanggung jawab dan tidak membayarkan tunggakan. Tidak adanya jaminan agunan disini dimaksudkan untuk memberikan keringanan kepada masyarakat golongan rumah tangga miskin, namun tidak adanya tekanan disini menjadikan nasabah jadi lalai untuk tidak membayarkan bagiannya.

Pihak UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara akan memberikan reward khusus kepada para kelompok Simpan Pinjam Perempuan berupa insentif pengembalian tepat waktu (IPTW) sebesar 10% dari jasa yang masuk untuk kelompok SPP yang membayar angsuran sebelum tanggal jatuh tempo atau tepat waktu dengan kata lain kelompok tidak melakukan penunggakan pembayaran pokok dan jasa. Jadi riwerd tersebut diperoleh kelompok dari 1x jasa, semisal kelompok mendapatkan pinjaman sebesar 1 juta maka 1x jasanya adalah 15 ribu, maka riwerd yang didapatkan sebesar 15 ribu.²⁸

Setiap tahunnya pihak UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara selalu menghitung laba bersih dan kotor kemudian keuntungan dari bagi hasil dibagi menjadi 3 (tiga) setelah dikurangi resiko pinjaman yaitu 50% kembali kemodal, 35% untuk kelembagaan, 15% untuk dana sosial. Hal ini sesuai dengan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu (1) Memajukan kesejahteraan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat miskin dipedesaan dengan mengedepankan kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan, (2) Berkontribusi pada pembentukan dan pengembangan kerjasama antar desa, (3) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan, dikhususkan bagi masyarakat miskin atau kelompok perempuan, (4) Mengorganisasikan pengelolaan dana bergulir, dan lain sebagainya.²⁹

²⁸ Hasil Wawancara dengan Mudrikatun Nisroh di kantor UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, pada tanggal 18 Februari 2022 pukul 10.20 WIB

²⁹ Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, 1-2

2. Pelaksanaan Sistem Tanggung Renteng dalam Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan di UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara

Sistem tanggung renteng pada dasarnya merupakan bentuk dari tanggung jawab di mana seseorang atau para anggota kelompok secara bersama-sama mengutarakan kesanggupan menjamin atas segala kewajiban dengan lembaga keuangan dengan dasar keterbukaan dan rasa saling percaya. Didunia perkreditan, sistem tanggung renteng didefinisikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan di mana beberapa orang bersama-sama sebagai debitur (pihak yang memiliki utang) berhadapan dengan satu orang kreditur (pihak yang memiliki piutang), di mana apabila salah satu debitur telah melunasi utangnya kepada kreditur, maka setelah pembayaran itu dilaksanakan akan membebaskan utang semua anggota kelompok.³⁰ Sesuai dengan dasar hukum tanggung renteng yang terdapat didalam Hukum Perdata pasal 1278 yang menjelaskan bahwa tanggung renteng adalah “Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang berpiutang tadi.”³¹ Konsekuensi dari sistem ini, jika ada salah satu anggota melakukan kesalahan atau pelanggaran persyaratan kontrak, maka kontrak ditanggung oleh seluruh anggota kelompok.³² Sehingga dalam prakteknya sistem tanggung renteng dalam SPP PNPM ini harus melibatkan orang-orang yang saling mengenal satu sama lain agar mampu berjalan dengan lancar dan bersifat berkelanjutan.

Adapun praktek tanggung renteng dalam SPP PNPM-MPd UPK BKAD Kecamatan Donorojo ini mencakup kelompok yang terdiri dari peminjam yang saling mengenal satu sama lain dan bertempat tinggal di satu desa. Pengelompokan ini sengaja

³⁰ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, 176

³¹ Seri Perundang-Undangan, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAper, KUHP, KUHA, KUHD*, 309

³² Ramdani, *Penerapan Tanggung Renteng Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya*, 103

dibentuk dengan tujuan agar anggota kelompok saling mengontrol, saling membantu meningkatkan produktivitas sehingga peminjam dapat bertanggung jawab atas pinjamannya.³³ Hal ini dilakukan untuk memudahkan implementasi sistem renteng yang berlangsung dan menghindari adanya kesalahan atau hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kredit macet misalnya.

Program SPP PNPM ini berbeda dengan program simpan pinjam yang diberikan di Bank karena modelnya tidak ada agunan ataupun tekanan bunga di dalamnya, sehingga diharapkan dari model tanggung renteng ini akan memberikan keringanan bagi semua yang mengajukan pinjaman. Kondisi ini sesuai dengan penelitian oleh Ritonga³⁴ yang menyebutkan bahwa dengan adanya Sistem Tanggung Renteng dapat membuat setiap anggota bertanggung jawab dengan pinjamannya masing-masing, karena Sistem Tanggung Renteng ini adalah salah satu peraturan yang ditetapkan dari kecamatan agar anggota-anggota didalam satu kelompok kompak dan saling membantu, sama-sama menanggung jika ada salah satu anggota yang tidak bayar maka yang lain bertanggung jawab dalam pembayarannya.

Dalam hal pertanggungjawaban pada sistem tanggung renteng di kecamatan Donorojo ini, pihak UPK BKAD memberikan surat perjanjian pernyataan tanggung renteng dimana anggota kelompok diminta kesanggupannya untuk saling menanggung kewajiban dari anggota kelompok yang tidak dapat membayar kembali pinjaman kepada UPK BKAD PNPM-MPd Kec. Donorojo. Dimana sistem ini dibuktikan dengan wujud konkrit berupa tabungan 10% dari dana yang dicairkan. Tabungan 10% tersebut tidak dikelola namun disimpan sebagai jaminan. Tabungan 10% dapat diambil apabila anggota kelompok telah menyelesaikan pembayaran pinjaman atau anggota keluar dari kelompok dan tidak mengambil pinjaman lagi, dan tabungan tersebut dapat digunakan sebagai pembayaran pinjaman terakhir. Namun tabungan 10% tidak dapat keluar jika kelompok

³³ Hasil Wawancara dengan Mudrikatun Nisroh di kantor UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 10.02 WIB

³⁴ Syafruddin Ritonga, *Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan bagi Peningkatan Perekonomian Masyarakat*, 113-126 Diakses pada tanggal 10 Februari 2022 14.15 WIB

melakukan penunggakan pembayaran.³⁵ Apabila anggota kelompok meninggal dunia pinjaman tidak dihapuskan, namun pinjaman akan dilanjutkan oleh ahli waris suami/anak/anggota keluarga lainnya, karena diawal pengajuan pinjaman calon anggota kelompok SPP diberikan syarat melampirkan surat persetujuan suami atau keluarga dengan bukti tanda tangan materai, bukti surat persetujuan suami/keluarga ini sebagai jaminan pinjaman. PNPM-MPd tidak memberikan jaminan asuransi jiwa, karena jika ada asuransi jiwa akan memberatkan kelompok karna bentuk program dari PNPM-MPd sendiri adalah pemberdayaan jadi jasa yang diberikan harus seringan mungkin.

Dalam sistem tanggung renteng di UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara pada program SPP adalah tanggung renteng bertingkat. Tanggung renteng bertingkat yaitu apabila anggota kelompok melakukan wanprestasi atau mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran dan tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan angsuran maka masalah tersebut akan dinaikan ke tingkat distrik, selanjutnya jika sudah dinaikan ke tingkat distrik namun anggota kelompok tidak bisa menyelesaikan pembayaran angsuran, maka masalah tersebut akan dinaikkan ke tingkat kelurahan. Jika sudah naik ketingkat kelurahan namun anggota kelompok tidak bisa menyelesaikan angsuran maka kelompok tidak bisa mengajukan kembali pinjaman dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan dan tim verifikasi dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) akan menolak proposal pengajuan pinjaman selanjutnya nama kelompok akan dibacklist. Faktanya di lapangan terdapat problem dimana nasabah melarikan diri ke luar negeri karena belum bisa membayar tunggakan dengan alasan untuk bekerja dan akan mengirim uang setiap bulannya sebagai ganti rugi, namun hal tersebut berdampak pada anggota kelompoknya yang lain karena harus di blacklist dari daftar nasabah SPP-PNPM Mandiri. Nasabah melarikan diri dari tanggung jawab tersebut sebagai akibat tidak adanya beban yaitu tidak memiliki agunan yang di tinggalkan sehingga dengan bebas pergi tanpa memikirkan nasib anggota kelompok lainnya yang di blacklist dari UPK BKAD. Sebenarnya tujuan tidak adanya jaminan agunan disini dimaksudkan untuk memberikan keringanan kepada masyarakat

³⁵ Hasil Wawancara dengan Mudrikatun Nisroh di kantor UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, pada tanggal 18 Februari 2022 pukul 10.20 WIB

golongan rumah tangga miskin, namun tidak adanya tekanan disini menjadikan nasabah jadi lalai untuk tidak membayarkan bagiannya.

Penjelasan diatas adalah bentuk dari konsekuensi jika tanggung renteng tidak berjalan dengan baik atau terdapat satu anggota yang tidak menjalankan kewajibannya. Sejalan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam system renteng oleh Gatot Supriyanto³⁶ bahwa anggota kelompok diberi kewajiban menghadiri pertemuan kelompok, mengadakan musyawarah, dan mengembangkan anggota kelompok, serta para anggota wajib membayar simpanan pokok maupun simpanan lainnya dan membayar angsuran pinjaman. Perbedaannya adalah bahwa pemenuhan kewajiban pelunasan simpanan atau pembayaran angsuran menjadi tanggung jawab seluruh anggota kelompok. Jadi, anggota kelompok wajib melunasi kewajibannya selama pertemuan kelompok, apabila salah satu kelompok tidak memenuhi kewajibannya maka seluruh anggota kelompok bertanggung jawab.

Dalam sistem tanggung renteng yang terjadi di Kecamatan Donorojo ini terdapat pro dan kontra di dalamnya, dimana sebagian ada yang setuju dengan model membayarkan tunggakan oranglain, namun terdapat pula yang tidak setuju karena menganggap diberatkan karena harus menanggung beban orang yang tidak bertanggung jawab. Namun terlepas dari adanya pro dan kontra tersebut, perjanjian awal yang sudah di tandangani tetap berlaku bahwa jika terdapat satu orang saja yang lalai dalam membayarkan bagiannya maka akan di tanggung oleh satu kelompok. Hal ini kembali lagi pada rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing individu, karena setiap orang selalu memiliki alasan sendiri untuk tidak menjalankan kewajibannya. Kondisi ini adalah salah satu kelemahan dari system tanggung renteng yang berjalan dalam SPP PNPM-MPd.

Program SPP PNPM-MPd memiliki banyak kemudahan dan keringanan yang tidak membebani penggunaanya, namun jika masih terdapat satu saja orang yang tidak menjalankannya dengan baik artinya memang masih perlu edukasi lebih dalam lagi tentang makna dari tanggung jawab itu sendiri. Hal ini karena program SPP PNPM sudah memiliki kesepakatan bersama yang dibuat tertulis oleh semua anggota kelompok dengan tujuan keutuhan

³⁶ Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, 34

antar anggota kelompok sekaligus menjaga eksistensi kelompok dan setiap anggota kelompok harus mentaati aturan yang diatur dalam peraturan lembaga keuangan yang memberikan pinjaman. Sehingga untuk menghindari terjadinya kondisi tersebut terdapat mekanisme control dalam sistem tanggung renteng. Sebagaimana dijelaskan oleh Gatot Supriyanto³⁷ bahwa mekanisme kontrol dari sistem tanggung renteng yaitu mekanisme ini memaksa para anggota kelompok agar terbiasa bertanggung jawab atas kelompoknya. Didalam sistem ini, jika terdapat anggota kelompok yang tidak bertanggung jawab atau memenuhi kewajibannya, maka semua anggota kelompok akan bertanggung jawab atau menanggungnya. Jika kelompok tidak memenuhi kewajibannya, maka hak-hak anggota kelompok tidak dapat dijalankan (direalisasikan). Mekanisme inilah kemudian menimbulkan kontrol moral di antara anggota kelompok. Kontrol moral ini bahkan dikembangkan oleh masing-masing kelompok, dan akhirnya dijadikan sebagai peraturan kelompok. Mekanisme kontrol inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar agar di upayakan tidak terdapat masalah dalam sistem tanggung renteng yang terjadi karena akan berdampak pada anggota yang lain.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan di UPK BKAD Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara

Program SPP PNPM jika ditinjau dari segi hukum Islam maka dapat digolongkan kedalam konsep *qardh*. *Qardh* diartikan demikian sebab pihak yang memberikan pinjaman memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada pihak yang menerima utang (*muqtaridh*), dimana harta tersebut dapat dimanfaatkan oleh peminjam dan peminjam wajib mengembalikannya sesuai sepadan.³⁸ Dalam hal ini praktek *qardh* dalam program SPP PNPM-MPd terlihat dari aktivitas pinjaman dana bergulir yang dilakukan antara pihak UPK dengan anggota kelompok sebagai peminjam, dimana para anggota kelompok harus mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 bahwa nasabah *qardh* wajib

³⁷ Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, 34

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, 273-274

mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Dalam pandangan para Ulama fiqh akad *qardh* sendiri dikategorikan sebagai akad *Ta'wuniy* (akad saling tolong menolong) dan bukan transaksi komersial.³⁹ Sehingga dapat dikatakan bahwa SPP PNPM Mandiri Pedesaan ini sudah sesuai dengan akad dari *qardh* yang merupakan salah satu kegiatan muamalah yang bercorak pertolongan (*ta'awun*) terhadap orang yang sedang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Program SPP PNPM Mandiri pedesaan yang fokus dalam memberikan modal usaha kepada Rumah Tangga Miskin dan khusus perempuan ini diberikan tanpa agunan dan pihak peminjam hanya diharuskan untuk membayar angsurannya tepat waktu. Selain itu, pengembalian yang dilakukan hanya pokok pinjaman serta membayar jasa (bagi hasil) yang dibebankan kepada peminjam. *Qardh* sendiri di dukung oleh dasar hukum *ijma'* yang memperbolehkan *qardh* karena kebutuhan (*al-hajjah*) untuk melaksanakannya dan tergolong kegiatan saling tolong menolong dalam kebaikan sesuai dengan (QS.al-Maidah ayat 2), dan utang piutang sah dijalankan dengan (akad) *ijab* dan *qobul*. Firman Allah Surat al-Maidah ayat 2:⁴⁰

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya

Dalam program SPP PNPM Mandiri pedesaan yang memiliki unsur yaitu adanya kesepakatan diantara semua pihak

³⁹ Meysnah Agustin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) Pendekatan Teori Maslah Mursalah (Studi Kasus Desa Kedungbajar Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan)*, Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta 2020, 7-9 Diakses pada tanggal 20 Februari 2022 14:20 WIB

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, 148

dalam semua proses yang berlangsung mulai dari pengajuan, verifikasi hingga persoalan pembayaran. Hal ini menandakan bahwa terdapat akad yang mengikat di dalamnya dan penandatanganan surat perjanjian menjadi bukti bahwa akad tersebut telah sah dan di sepakati oleh semua pihak. Proses tersebut telah sesuai dengan syarat terjadinya *qardh* dimana diantaranya dijelaskan sebagai berikut:⁴¹

- a. Dalam melaksanakan akad *qardh* disini terdapat kesepakatan diantara peminjam dan yang meminjamkan dalam bentuk tertulis, artinya semua kelompok perempuan yang terbentuk harus menandatangani surat perjanjian yang telah sah diantara kedua belah pihak. Adanya perjanjian secara tertulis ini menunjukkan bahwa akad *qardh* yang ada sudah memenuhi syarat wajib terjadinya *qardh*.
- b. Dalam melaksanakan akad *qardh muqridh* maupun *muqtaridh* harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Semua orang yang melakukan akad *qardh* dalam SPP PNPM Mandiri pedesaan merupakan perempuan yang sudah menikah dan memiliki usaha, sehingga dapat di pastikan semua pihak sudah cukup umur dalam menjalankan akad ini.
- c. Menurut Hanafiyah, pinjaman yang baik harus berupa harta yang setara jenis pasarannya atau setara dengan nilai pasarnya, sedangkan menurut mayoritas ulama, pinjaman yang baik untuk *qardh* dapat berupa barang apa pun yang dapat dibuat tanggungan. Dalam program SPP PNPM mandiri Pedesaan di UPK BKAD Kecamatan Donorojo pinjamannya adalah berupa uang tunai yang di dalamnya tidak ada agunan apapun untuk melakukan pinjaman. Sehingga sudah sesuai dengan syarat yang diajukan oleh para ulama.
- d. Syarat harta yang dihutangkan atau dipinjamkan harus jelas mengenai jenis, kadar, sifat dan kualitas, sehingga dapat dikembalikan dengan mudah. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari perselisihan antar pihak dalam akad *qardh*. Harta yang dimaksud disini adalah berupa uang yang dikembalikan dalam bentuk uang sesuai dengan besaran yang telah disepakati.

Program SPP PNPM Mandiri Pedesaan ini berjalan dengan menggunakan model bantuan uang untuk usaha bagi perempuan dari rumah tangga miskin agar mampu mandiri secara

⁴¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 172

finansial dan membantu perbaikan ekonomi dalam rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan model pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori hutang atau pinjaman (*al-qardh*) dan pendanaan utang atau pinjaman. Hutang atau pinjaman program SPP di UPK BKAD Kecamatan Donojoro diperlukan untuk mendukung keuangan nasabah secara cepat dan dalam jangka pendek. Dana talangan di atas dapat diperoleh dari modal lembaga keuangan syariah. Sedangkan pendanaan utang atau pinjaman (*al-qardh*) digunakan untuk usaha mikro/kecil dan untuk keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah.⁴²

Dalam konsep *Al-'Ariyah*, program SPP PNPM Mandiri Pedesaan dapat diklasifikasikan sebagai *Al-'Ariyah muqayyad*. *Al-'Ariyah muqayyad* merupakan konsep dalam peminjaman yang memiliki batas secara waktu dan kemanfaatannya. Program SPP PNPM Mandiri disini memang dibatasi dalam waktu pinjaman dan kemanfaatannya karena hanya dapat digunakan untuk membangun/mengembangkan usaha bagi wanita dari rumah tangga miskin saja. Dimana waktu pengembalian pinjaman diberikan 10 sampai 12 bulan sesuai kesepakatan para anggota kelompok dengan pihak UPK BKAD. Kemudian dana bergulir SPP dapat dimanfaatkan untuk modal usaha untuk memperbaiki ekonomi rumah tangga para anggota kelompok SPP dan pinjaman ini pun harus dikembalikan sesuai jumlah pokok pinjaman yang diberikan dan manfaatnya pun tetap utuh. Hukumnya, peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut. Hal ini sesuai dengan pandangan para ulama *'ariyah* adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Program SPP PNPM Mandiri Pedesaan disini sudah berjalan mengikuti rukun dan syarat terjadinya kafalah. Rukun *Kafalah* diantaranya adalah sebagai berikut:⁴³

- a. *Al-Kafil/Al-Dhamin* adalah pihak penjamin, dalam hal ini penjaminnya adalah orang-orang dalam satu kelompok yang sama dalam satu grup. Pihak penjamin disini sebelumnya telah memiliki perjanjian untuk bersedia dalam memberikan jaminan kepada sesama anggota kelompoknya, sehingga tidak

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 133

⁴³ Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah*, 253

dapat di debat dikemudian hari ketika ada yang merasa keberatan.

- b. *Al-Madhmun lahu/Al-Makful lahu* adalah pihak yang berpiutang (memberikan pinjaman). Pihak yang berpiutang disini adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara yang menjalankan program dari pemerintah untuk mengelola aliran dana pinjaman di tingkat perdesaan.
- c. *Al-Madhmun 'anhu/Al-Makful 'anhu/Ashil* adalah pihak yang berhutang (pihak yang ditanggung kewajibannya). Dalam hal ini pihak yang berhutang adalah kelompok perempuan yang memiliki anggota Rumah Tangga Miskin (RTM) yang memiliki usaha produktif.
- d. *Al-Madhmun/Madmun bih/makful bihi* adalah objek *kafalah*. Objek dari *kafalah* disini adalah kegiatan simpan pinjam yang berlangsung diantara UPK BKAD Kecamatan Donorojo dan perempuan di wilayah Kecamatan Donorojo.

Shigat adalah lafaz pernyataan yang diucapkan oleh penjamin (*kafil*). Lafaz yang diucapkan oleh penjamin dalam hal ini berupa perjanjian/kesepakatan yang telah di tulis secara bersama-sama baik antara pihak yang meminjamkan dan pihak yang berhutang. Perjanjian yang disepakati diawal sebelum melakukan perjanjian. Dimana dibuktikan secara lisan dan tertulis pernyataan kesanggupan tanggung renteng didalam proposal pengajuan pinjaman. Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan bukti dokumen proposal para anggota kelompok secara sukarela menerima diterapkannya sistem tanggung renteng sebab pihak UPK BKAD hanya meminta jaminan kepercayaan dari para anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan di UPK BKAD Kecamatan Donorojo.

Adapun program SPP PNPM Mandiri Pedesaan disini dijalankan sesuai dengan sistem tanggung renteng yang artinya pendanaan diambil oleh kelompok dan ditanggung oleh kelompok itu sendiri. Dalam Islam tidak mengenal model sistem tanggung renteng, namun terdapat istilah *kafalah* adalah akad pemberian jaminan atau pengalihan tanggung jawab yang diberikan oleh pemberi jaminan/penanggung untuk menanggung atas pembayaran atau kewajiban pihak yang berhutang, disini penjamin akan bertanggung jawab atas pembayaran hutang dari

pihak yang ditanggung seketika ataupun dicicil.⁴⁴ Hal ini sesuai dengan model sistem renteng yang terjadi dalam SPP PNPM-MPd di Kecamatan Donorojo, dimana anggota kelompok hanya diminta jaminan berupa kesanggupan tanggung renteng (tanggung jawab bersama) para anggota kelompok. Anggota kelompok tidak bisa menuntut atau tidak menjalankan sistem tanggung renteng karena diawal akad perjanjian sudah disepakati secara tertulis dan lisan.

Sistem tanggung renteng dalam program SPP PNPM-MPd disini memiliki kesepakatan yaitu jika ada salah satu pihak dalam kelompok yang lalai dalam membayar tunggakan maka akan di tanggung secara kelompok, dan kesepakatan ini sudah disepakati secara bersama-sama dan sah secara hukum. Sesuai dengan pendapat Dewan Syariah Nasional (DSN) *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful' anhu, ashil*). Dalam program SPP PNPM Mandiri di Kecamatan Donorojo ini pihak penanggung disini adalah satu kelompok yang ikut serta dalam mengambil pinjaman, sehingga tanggungan dijatuhkan pada satu kelompok tidak pada satu pihak tertentu. Jadi jelas sistem tanggung renteng di UPK BKAD Kecamatan Donorojo tidak mengandur unsur *gharar*, sebab didalam akad perjanjian para anggota kelompok telah membuat pernyataan tanggung renteng tanpa ada unsur paksaan, pernyataan tersebut di tanda tangani ketua kelompok atas nama semua anggota. Sebagaimana yang diutarakan oleh Syafi'I Antonio al-*Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

Jaminan dari pihak lain atau dalam kasus ini adalah anggota satu kelompok seharusnya sudah menjadi resiko bagi semua orang dalam satu kelompok tersebut. Sehingga meskipun terdapat satu orang saja yang tidak bertanggung jawab maka akan menjadi tanggung jawab bersama dengan sanksi yang telah disepakati secara bersama pula. Dalam kasus SPP-PNPM Mandiri di Kecamatan Donorojo ini pernah ada yang hingga melarikan diri keluar negeri dengan alasan bekerja dan kelompok tidak mau bertanggung jawab atas anggotanya yang pergi dan terpaksa harus di blacklist oleh UPK BKAD untuk program-program

⁴⁴ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah! : Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*, 277

selanjutnya. Meskipun sebagian anggota merasa tidak adil namun semuanya telah di bahas di awal perjanjian sehingga protes tidak dapat diajukan.

Adapun program SPP PNPM Mandiri disini dikategorikan dalam *Kafalah Bin-Nafs* yaitu suatu akad jaminan yang diberikan kafil (penjamin) kepada seseorang yang mengajukan pinjaman kepada orang atau pihak lain, dalam hal ini adalah pihak UPK BKAD Kecamatan Donorojo terhadap para perempuan dengan RTM di Kecamatan Donorojo. Pengaplikasian di UPK BKAD Kecamatan Donorojo mengenai akad *kafalah* yaitu diberikan oleh orang yang memberikan jaminan kepada orang lain yang mengajukan pinjaman. Adapun bentuk dari sistem tanggung renteng disini model penjaminan dilakukan secara kelompok yang artinya jika ada satu pihak yang lalai akan kewajibannya maka akan ditanggung secara kelompok dengan syarat berada dalam satu kelompok yang sama.

